



KETUA PENGADILAN PAJAK  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK  
NOMOR KEP- 01 /PP/2020

TENTANG

SYARAT-SYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan tentang Syarat-syarat Kelengkapan Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4189);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1587);
- Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG SYARAT-SYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK.

- PERTAMA : Menetapkan syarat-syarat kelengkapan administrasi permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat pula tata cara penerimaan permohonan Peninjauan Kembali di Sekretariat Pengadilan Pajak.
- KETIGA : Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini disampaikan kepada:


1. Plt. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial;
2. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim;
4. Sekretaris Pengadilan Pajak;
5. Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;
6. Para Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak;
7. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Januari 2020

KETUA PENGADILAN PAJAK,

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H., Ak., M.B.A.







KETUA PENGADILAN PAJAK  
REPUBLIK INDONESIA

SYARAT-SYARAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

A. Permohonan Peninjauan Kembali

1. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini, yang dimaksud dengan:
  - a. Pemohon adalah pihak yang sengketanya telah diputus Pengadilan Pajak;
  - b. Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali Putusan Pengadilan Pajak.
2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh Pemohon, Ahli Waris, atau Kuasa Hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri dengan bukti, dan diantar langsung oleh yang bersangkutan kepada Pengadilan Pajak.
3. Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak dituangkan dalam Akta permohonan peninjauan kembali, yang harus ditandatangani oleh Pemohon, Ahli Waris, atau Kuasa Hukum yang ditunjuk secara khusus untuk menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali.
4. Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas:
  - a. Wajib Pajak Badan (WP Badan);
  - b. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP); atau
  - c. Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak.
5. Tanggal Memori Peninjauan Kembali harus sama dengan tanggal penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada loket Pengadilan Pajak.
6. Tanggal Akta Permohonan Peninjauan Kembali harus sama dengan tanggal penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada loket Pengadilan Pajak.

7. Memori Peninjauan Kembali dan Akta Peninjauan Kembali yang diajukan oleh WP Badan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dapat ditandatangani oleh:
  - a. Pengurus;
  - b. Pegawai Perusahaan; atau
  - c. Kuasa Hukum WP Badan.
8. Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi kartu Identitas Pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor; dan
  - b. Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir.
9. Pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus;
  - b. Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir;
  - c. Fotokopi KTP atau Paspor; dan
  - d. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 21 atau Surat Keterangan sebagai Pegawai Perusahaan;
10. Kuasa Hukum WP Badan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus;
  - b. Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir; dan
  - c. Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum atau Fotokopi Kartu Izin Beracara.
11. Dalam hal Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam proses penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, Permohonan Peninjauan Kembali dimaksud dapat diajukan oleh Pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha. Pihak yang bersangkutan wajib melampirkan Fotokopi KTP atau Paspor.
12. Dalam hal Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam proses likuidasi, Permohonan Peninjauan Kembali dimaksud diajukan oleh Pihak yang menerima pertanggungjawaban karena likuidasi. Pihak yang bersangkutan wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi KTP atau Paspor; dan
  - b. Fotokopi Penetapan Pengadilan sebagai kurator.



13. Memori Peninjauan Kembali dan Akta Peninjauan Kembali yang diajukan oleh WPOP sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, dapat ditandatangani oleh:
  - a. WPOP yang bersangkutan;
  - b. Ahli Waris; atau
  - c. Kuasa Hukum WPOP.
14. WPOP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi KTP atau Paspor; dan
  - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
15. Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi KTP atau Paspor; dan
  - b. Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang.
16. Kuasa Hukum WPOP sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus; dan
  - b. Fotokopi Keputusan Izin Kuasa Hukum atau Fotokopi Kartu Izin Beracara.
17. Memori Peninjauan Kembali dan Akta Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, dapat ditandatangani oleh:
  - a. Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak;
  - b. Pegawai dan/atau Pengacara Negara yang ditunjuk; atau
  - c. Kuasa Hukum Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak.
18. Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf a, wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat; dan
  - b. Fotokopi Kartu Identitas Pegawai.
19. Pegawai dan/atau Pengacara Negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus; dan
  - b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat.
20. Kuasa Hukum Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus;

- b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat; dan
  - c. Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum dan/atau Fotokopi Kartu Izin Beracara.
21. Dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Pemohon wajib melampirkan syarat-syarat Kelengkapan Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebagai berikut:
- a. Bukti Setoran Biaya Perkara;
  - b. Asli Surat Memori Peninjauan Kembali dalam 2 (dua) rangkap;
  - c. *Softcopy* Memori Peninjauan Kembali dalam format .rtf (*Rich Text Format*);
  - d. Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali;
  - e. Fotokopi Putusan Hakim Pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal alasan permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  - f. Asli surat pernyataan menemukan bukti baru yang dinyatakan di atas meterai cukup disertai dokumen atas bukti baru tersebut, dalam hal alasan permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  - g. Fotokopi Pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak, dalam hal alasan permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
22. Petugas Layanan Informasi Peninjauan Kembali melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan mengisi formulir *checklist* kelengkapan berkas permohonan Peninjauan Kembali.
23. Dalam hal berkas Permohonan Peninjauan Kembali lengkap, petugas Layanan Informasi Peninjauan Kembali membubuhkan paraf, nama dan tanggal pada formulir *checklist* kelengkapan berkas permohonan Peninjauan Kembali dan meneruskan berkas dimaksud pada loket Pengadilan Pajak.
24. Dalam hal berkas Permohonan Peninjauan Kembali tidak lengkap, seluruh berkas dikembalikan kepada Pemohon.

#### B. Penyampaian Kontra Memori Peninjauan Kembali

1. Asli Kontra Memori Peninjauan Kembali, disampaikan oleh Termohon dalam 2 (dua) rangkap dengan melampirkan *softcopy* Kontra Memori dalam format .rtf (*Rich Text Format*).



2. Kontra Memori Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang selanjutnya disebut Kontra Memori dapat disampaikan oleh:
  - a. WP Badan;
  - b. WPOP; dan
  - c. Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak.
3. Kontra Memori yang disampaikan oleh WP Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dapat ditandatangani oleh:
  - a. Pengurus;
  - b. Pegawai Perusahaan; dan
  - c. Kuasa Hukum WP Badan.
4. Pengurus sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a, wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi Kartu Identitas Pengurus berupa KTP atau Paspor; dan
  - b. Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir.
5. Pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus;
  - b. Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir;
  - c. Fotokopi KTP atau Paspor; dan
  - d. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 21 atau Surat Keterangan sebagai Pegawai Perusahaan.
6. Kuasa Hukum WP Badan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus;
  - b. Fotokopi Akta Perusahaan Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir; dan
  - c. Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum dan/atau Fotokopi Kartu Izin Beracara.
7. Kontra Memori yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dapat ditandatangani oleh:
  - a. WPOP yang bersangkutan;
  - b. Ahli Waris; atau
  - c. Kuasa Hukum WPOP.
8. WPOP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi KTP atau Paspor; dan
  - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

9. Ahli Waris sebagaimana dimaksud angka 7 huruf b, wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi KTP atau Paspor; dan
  - b. Surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang.
10. Kuasa Hukum WPOP sebagaimana dimaksud angka 7 huruf c, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus; dan
  - b. Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum atau Fotokopi Kartu Izin Beracara.
11. Kontra Memori yang disampaikan oleh Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dapat ditandatangani oleh:
  - a. Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak
  - b. Pegawai dan/atau Pengacara Negara yang ditunjuk; dan
  - c. Kuasa Hukum Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak
12. Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak, sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat; dan
  - b. Fotokopi Kartu Identitas Pegawai.
13. Pegawai dan/atau Pengacara Negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus; dan
  - b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat.
14. Kuasa Hukum Pejabat yang menerbitkan Keputusan yang menyebabkan Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c, wajib melampirkan:
  - a. Asli Surat Kuasa Khusus;
  - b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat; dan
  - c. Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum atau Fotokopi Kartu Izin Beracara;
15. Dalam hal Penyampaian Kontra Memori Peninjauan Kembali diajukan dalam proses penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, Permohonan Peninjauan Kembali dimaksud dapat diajukan oleh Pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha Pihak yang bersangkutan wajib melampirkan Fotokopi KTP.
16. Dalam hal Penyampaian Kontra Memori Peninjauan Kembali diajukan dalam proses likuidasi, Permohonan Peninjauan Kembali dimaksud diajukan oleh



Pihak yang menerima pertanggungjawaban karena likuidasi. Pihak yang bersangkutan wajib melampirkan:

- a. Fotokopi KTP; dan
- b. Fotokopi Penetapan Pengadilan sebagai kurator.

17. Petugas Layanan Informasi Peninjauan Kembali melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Kontra Memori dan mengisi formulir *checklist* kelengkapan berkas Kontra Memori.
18. Dalam hal berkas Kontra Memori telah lengkap, petugas Layanan Informasi membubuhkan paraf pada formulir *checklist* kelengkapan berkas Kontra Memori dan meneruskan Kontra Memori tersebut pada loket Pengadilan Pajak.
19. Dalam hal berkas Kontra Memori dinyatakan tidak lengkap, Petugas layanan informasi mengembalikan seluruh berkas kepada Termohon.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Januari 2020

KETUA PENGADILAN PAJAK,

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H., Ak., M.B.A.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Pengadilan Pajak



Dendi A. Wibowo